

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA JAMPES

---

PERATURAN DESA  
NOMOR 8 TAHUN 2025



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026



**KEPALA DESA JAMPES  
KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA JAMPES  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAMPES,**

**Menimbang :** a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jampes Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
31. Peraturan Desa Jampes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Jampes Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES**  
dan  
**KEPALA DESA JAMPES**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.521.338.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.511.338.800,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (10.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan	
Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jampes.

Ditetapkan di Jampes  
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA JAMPES,

ttd

ROKIM

Diundangkan di Jampes  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JAMPES,

ttd

PUJI UTOMO

LEMBARAN DESA JAMPES TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JAMPES



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA JAMPES  
 NOMOR 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA JAMPES**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	151.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.713.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	525.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.521.338.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	388.440.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	574.968.620,00	
5.3.	Belanja Modal	434.965.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.965.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.511.338.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(10.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA JAMPES**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	151.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.713.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	525.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.521.338.800,00</b>	
1	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>667.996.232,00</b>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	542.953.232,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.695.524,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	188.695.524,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.574.584,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.574.584,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	78.966.652,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.966.652,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.950.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.700.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	116.100.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	116.100.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	779.280,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	779.280,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	3.896.400,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.896.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>47.497.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.857.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.857.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.090.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.550.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	34.550.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.016.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.616.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.616.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>30.840.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.172.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.172.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8.185.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.185.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.455.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.872.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.640.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.516.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.516.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>36.690.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.780.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.780.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.910.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>412.932.393,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>76.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>152.562.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	131.262.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.262.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>129.670.393,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	49.977.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	49.977.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	67.692.793,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.692.793,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	12.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>52.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ P enerangan Desa	14.500.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.500.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.500.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<u>3</u>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>129.298.407,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>58.218.407,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	58.218.407,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.010.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	37.208.407,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>36.080.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.680.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.680.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.700.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.300.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>188.146.768,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>157.679.200,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.679.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	22.679.200,00	
4.2.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Sible	125.000.000,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>467.568,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	467.568,00	ADD
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.568,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>30.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>112.965.000,00</b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>26.565.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	26.565.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.565.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.511.338.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA JAMPES KECAMATAN PACE  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			1.521.338.800,00
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<u>151.100.000,00</u>
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			<u>151.100.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			151.100.000,00
	01. Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	116.100.000,00
	02. Tanah Kas Desa Titi Soro	PAD	1 tahun	10.000.000,00
	03. Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	12.500.000,00
	04. Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	12.500.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<u>1.369.713.800,00</u>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<u>863.115.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			863.115.000,00
	01. TRANSFER DANA DESA (DD) TAHUN 2026	DDS	1 tahun	863.115.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<u>80.212.000,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			80.212.000,00
	01. TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DA	PBH	1 tahun	80.212.000,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<u>426.386.800,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			426.386.800,00
	01. TRANSFER ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 20	ADD	1 tahun	426.386.800,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<u>525.000,00</u>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<u>525.000,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			525.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 tahun	525.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			1.521.338.800,00

